



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG

KERJA SAMA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : 100.3.7.1/ 771/PKS/011.3/2025
NOMOR : B/000.4.7/06/DKP/2025

Pada hari ini, Senin tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (08-12-2025), Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. MUHAMMAD ISA ANSHORI : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Ahmad Yani 152 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.7.1/195.1/011.3/2025 Tanggal 23 April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SAID SUDRAJAD : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lantai 1 dan 2, Pulau Dompok Seri Darul Makmur-Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/400.9.10.4/1129.5/B.PEMDA-SET/2025, tanggal 5 Desember 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jawa Timur dalam bidang Kelautan dan Perikanan;
2. PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam bidang Kelautan dan Perikanan;
3. Bahwa sebagai usaha bersama yang dilakukan PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, perlu dilakukan Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 100.3.7.1/770/KSB/011.3.2025 dan Nomor: 120.23/KDH.192/KB-02/2025 Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.

Dengan mendasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Bidang Kelautan dan Perikanan dengan ketentuan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menjalin kerja sama PARA PIHAK dalam rangka optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan Pengendalian potensi sumberdaya kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengelolaan dan Pengendalian potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dalam rangka pembangunan kelautan dan perikanan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

A. Pengembangan Perikanan Tangkap meliputi :

- 1) Kerja Sama dalam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) perikanan tangkap;
- 2) Alih teknologi tepat guna, teknik penangkapan dan penanganan ikan hasil tangkapan;
- 3) Pengelolaan Sumberdaya Ikan meliputi:
 - a. Potensi, komposisi, distribusi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan;
 - b. Kondisi lingkungan dan habitat sumber daya ikan;
 - c. Teknologi penangkapan dan pemanfaatan armada tangkap;
 - d. Pengelolaan hasil tangkapan;
 - e. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan.

B. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) meliputi:

Pertukaran informasi pengawasan dan Pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.

C. Pengembangan Perikanan Budidaya meliputi:

- 1) Kerja Sama Pengembangan teknologi, sarana / prasarana produksi dan Informasi budidaya;
- 2) Kerja Sama Pengendalian hama dan penyakit;

- 3) Kerja Sama Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Budidaya;
- 4) Kerja Sama pengembangan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan;
- 5) Kerja Sama Pengembangan Domestikasi Ikan Lokal.

D. Pengembangan Kelautan dan Pesisir meliputi:

- 1) Pertukaran data kelautan dan pengelolaan wilayah pesisir;
- 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait ekosistem pesisir dan laut, pengelolaan dan penataan ruang laut;
- 3) Pertukaran informasi dan pengembangan kelautan dan pesisir.

E. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan meliputi :

- 1) Pengembangan jaringan pemasaran dan logistik hasil perikanan;
- 2) Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengolahan dan Pemasaran;
- 3) Pengembangan teknologi pengolahan dan ragam produk hasil perikanan;
- 4) Pengembangan Pelayanan Pengujian Mutu Produk Hasil Kelautan dan Perikanan;
- 5) Pertukaran informasi Peluang Usaha dan Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan;
- 6) Fasilitasi kerja sama pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan dalam hal akses informasi dan potensi usaha masing-masing daerah.

F. Sekretariat Meliputi :

- 1) Pertukaran Data dan Informasi sektor Kelautan dan Perikanan;
- 2) Replikasi Inovasi.

G. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempedomani kewenangan PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan kerja sama ini dapat dituangkan dalam lampiran kegiatan kerja sama yang telah disepakati PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggungjawab dan komitmen yang tinggi.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan bahan materi materi untuk mensinergikan penyusunan Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan potensi kelautan dan perikanan; dan
 - b. Mendapatkan data, informasi dan fasilitas promosi bersama di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) PARA PIHAK mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan materi untuk mensinergikan penyusunan Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan potensi kelautan dan perikanan serta pelaksanaan pengembangan kelautan dan perikanan: perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengembangan kelautan dan pesisir, pengawasan SDKP serta pengolahan dan pemasaran;
 - b. Memberikan data, informasi dan fasilitasi promosi bersama di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. Mensosialisasikan Perjanjian Kerja Sama ini kepada Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dan pihak-pihak lain yang terkait yang diperkirakan terlibat dalam operasionalnya;
 - d. PARA PIHAK menyusun rencana tindak lanjut dalam melakukan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka pengelolaan potensi dan sumberdaya kelautan dan perikanan; dan
 - e. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini menyampaikan permohonan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan bersifat mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa keadaan kahar tidak serta merta membuat perjanjian kerja sama ini berakhir.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan:
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka

PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
- a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
 - c. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan; dan
 - d. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau wanprestasi.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dikehendak

Pasal 11

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan peningkatan kegiatan, perubahan dan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
 - b. PIHAK KEDUA kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya waktu Perjanjian

Pasal 12

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut:

a. PIHAK KESATU

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Jend. A. Yani Nomor 152-B Wonocolo Surabaya;

Telepon : (031) 8291927;

Pos-el : diskanla@jatimprov.go.id.

b. PIHAK KEDUA

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran
Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng
Kamboja Lantai 1 dan 2, Pulau Dompok Seri Darul
Makmur-Tanjungpinang

Telepon/Fax :

Pos-el : dkp@kepripov.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atau hal-hal teknis yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Batam pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SAID SUDRAJAD

PIHAK KESATU,



MUHAMMAD ISA ANSHORI

RENCANA KERJA/KEGIATAN KERJA SAMA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI JAWA TIMUR DAN KEPULAUAN RIAU

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	KEGIATAN/ TAHAPAN KERJA SAMA	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB	
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	OUTPUT		OUTCOME
1.	Pengembangan Perikanan Tangkap	1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan perikanan tangkap; 2) Alih teknologi tepat guna, teknik penangkapan dan penanganan ikan hasil tangkapan; 3) Pengelolaan Sumber Daya Ikan meliputi: a. Potensi, komposisi, distribusi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan; b. Kondisi lingkungan dan habitat sumber daya ikan c. Teknologi penangkapan dan pemanfaatan armada perikanan tangkap d. Pengelolaan hasil perikanan tangkap e. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan	1. APBD Jatim 2. APBD Kepri 3. Sumber lain yang tidak mengikat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Peninghkatan Kapasitas SDM 2) Dokumen informasi kepelabuhanan dan perikanan serta kenelayanan 3) Laporan pelaksanaan kegiatan Alih teknologi tepat guna, teknik penangkapan dan penanganan ikan hasil tangkapan 4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Sumber daya ikan	Meningkat pengelolaan Potensi berikut sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat antar dua provinsi	1. Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 2. Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP)	Pertukaran Informasi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1. APBD Jatim 2. APBD Kepri 3. Sumber lain yang tidak mengikat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan hasil Pengawasan dalam usaha pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan Masing-masing PIHAK	Meningkatnya efektivitas pengawasan lintas wilayah yang berdampak pada berkurangnya pelanggaran, terjaganya kelestarian	1. Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

